



PENETAPAN

Nomor 06/Pdt.P/2018/PA.Sgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan seperti tertera di bawah ini dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Muhammad Jais bin M. Ali, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT 01, Desa Rantau Panjang, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Siti Aminah binti Sarip, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di RT 01, Desa Rantau Panjang, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 15 Januari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan Register Nomor 06/Pdt.P/2018/PA.Sgt., pada tanggal 15 Januari 2018 yang isinya sebagai berikut:

1. Pada 02 Oktober 1992, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi yang bernama Muhammad Jais dan Siti Aminah;
2. Pada saat pernikahan tersebut, wali nikahnya adalah saudara Pemohon II (Nasir). Saksi nikahnya masing-masing bernama :

Hal.1 dari 13 hal. Penetapan Regno.06/Pdt.P/2018/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. M. Zam, umur waktu itu 47 thn, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di RT 04, Desa Rantau Panjang, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, hubungan dengan saksi sebagai keluarga Pemohon II;

b. Sarip, tempat kediaman di RT 04, Desa Rantau Panjang, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, hubungan dengan saksi sebagai keluarga Pemohon II;

Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai. Perjanjian perkawinan tidak ada;

Akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh Ramawi/Imam Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi yang hadir tersebut setelah wali nikah menyerahkannya (pasrah wali).

Sesudah akad nikah Pemohon I membaca dan menanda tangani taklik talak;

3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dalam usia 19 tahun, orang tua kandung Pemohon I :

Ayah : M. Ali;

Ibu : Rohana, umur 65 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, tempat kediaman di RT 01, Desa Rantau Panjang, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi;

Pada saat pernikahan tersebut, Pemohon II berstatus gadis dalam usia 17 tahun. Orang tua kandung Pemohon II :

Ayah : Ramli, umur 67 tahun, warga negara Indonesia, ,agama Islam, tempat kediaman di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi;

Ibu : Saena, umur 66 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, tempat kediaman Desa Rantau Panjang, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi;

4. Antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal.2 dari 13 hal. Penetapan Regno.06/Pdt.P/2018/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi selama 26 tahun hingga sekarang, dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dikaruniai 3 orang anak bernama:

- a. Yesi Novita Sari;
- b. Ismi Sakinah;
- c. Abdul Haffiz;

6. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

7. Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi dan setelah para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi. Oleh karenanya para Pemohon membutuhkan penetapan nikah dari Pengadilan Agama Sengeti, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan buku nikah;

8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan di hadapan Ramawi/Imam Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi pada 02 Oktober 1992 adalah sah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Hal.3 dari 13 hal. Penetapan Regno.06/Pdt.P/2018/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengeti telah mengumumkan permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 22 Januari 2018 di papan pengumuman Pengadilan Agama Sengeti selama 14 (empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terkait pernikahan para Pemohon ke Pengadilan Agama Sengeti;

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, para Pemohon telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan. Pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah menghadap sendiri ke persidangan dan telah mengemukakan hak-haknya;

Bahwa kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon, dan para Pemohon menyatakan tetap pada isi serta maksud permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Misran bin Samat, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal RT 04, Desa Sekernan, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Saksi mengaku pernah bertetangga dengan para Pemohon. Telah memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, mereka adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1992, saksi tidak ingat tanggal dan bulan pernikahan, namun saksi hadir pada saat mereka menikah;
- Bahwa para Pemohon menikah dengan tata cara agama Islam;
- Pada saat akad nikah, yang menikahkan adalah Imam dan petugas P3NTR di Desa Rantau Panjang bernama Ramawi, seingat saksi saat itu orang tua Pemohon II telah menyerahkan pengucapan akad kepada imam tersebut (pasrah wali);

Hal.4 dari 13 hal. Penetapan Regno.06/Pdt.P/2018/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat siapa yang menjadi saksi nikah para Pemohon, namun setahu saksi orang yang bernama Surip dan M. Zam juga hadir pada saat akad nikah;
- Bahwa mahar nikah dalam bentuk uang dan telah dibayar tunai, namun saksi tidak ingat jumlah maharnya;
- Bahwa saat pernikahan, para Pemohon belum pernah menikah dengan orang lain, mereka tidak mempunyai hubungan darah maupun hubungan susuan, dan setahu saksi tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pernikahan para Pemohon tidak tercatat;

2. Ramli bin Yakub, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal RT 03, Desa Rantau Panjang, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi. Saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon II. Telah memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, mereka adalah suami istri;
- Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan secara agama Islam sekitar tahun 1992 di Desa Rantau Panjang;
- Bahwa saksi hadir ketika akad nikah para Pemohon;
- Bahwa seingat saksi, wali nikah adalah ayah Pemohon II, namun pengucapan ijab kabul diserahkan kepada imam kampung yang juga petugas P3NTR bernama Ramawi, dan yang menjadi saksi nikah adalah M. Zam dan Sarip;
- Bahwa seingat saksi mahar pernikahan berupa uang dan dibayar tunai, namun saksi lupa jumlah uangnya;
- Bahwa saat menikah para Pemohon belum pernah menikah dengan orang lain, mereka juga tidak mempunyai hubungan darah maupun hubungan susuan, dan setahu saksi tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa setahu saksi, saat ini para Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak, dan rumah tangga mereka harmonis;

Hal.5 dari 13 hal. Penetapan Regno.06/Pdt.P/2018/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;

Bahwa kemudian para Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim segera menjatuhkan penetapan dengan mengabulkan seluruh permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sengeti tanggal 23 Januari 2018 sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2013, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan, dan pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang sendiri menghadap dan mengemukakan haknya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan isbat nikah antara sesama orang Islam yang berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti. Perkara ini termasuk kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Sengeti sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo.

Hal.6 dari 13 hal. Penetapan Regno.06/Pdt.P/2018/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 angka (2), (3) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dengan demikian perkara ini dapat diperiksa dan diputus;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mendalilkan bahwa mereka telah menikah secara agama Islam, dengan wali nikah saudara Pemohon II bernama Nasir, disaksikan oleh 2 orang saksi bernama M. Zam dan Sarip serta mahar berupa uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah), namun pernikahan mereka tidak tercatat sehingga mengajukan perkara itsbat nikah guna mendapatkan bukti pernikahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Pemohon adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat para Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah 2 (dua) orang bukti saksi. Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan para Pemohon (Misran bin Samat dan Ramli bin Yaakub) merupakan orang yang cakap bertindak, telah memberi kesaksian di bawah sumpah dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai kehendak Pasal 171, 172, 175 dan 308 R.Bg, oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, berdasarkan keterangan yang disampaikan para saksi Pemohon di persidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa para saksi hadir mengetahui langsung peristiwa pernikahan para Pemohon karena hadir pada saat akad nikah, pernikahan dilaksanakan menurut tata cara agama Islam di Desa Rantau Panjang pada tahun 1992, wali nikahnya adalah orang tua kandung Pemohon II bernama Ramli dan menyerahkan pengucapan akad nikah kepada imam kampung yang juga petugas P3NTR bernama Ramawi, saksi pernikahan adalah M. Zam dan Sarip, mahar berupa uang dan telah dibayar tunai, tidak diketahui jumlah mahar, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sesusuan dan masing-

Hal.7 dari 13 hal. Penetapan Regno.06/Pdt.P/2018/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing belum pernah menikah, serta tidak ada terdengar orang lain yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon, para Pemohon juga telah dikaruniai tiga orang anak dan keadaan rumah tangganya harmonis hingga saat ini, dan para saksi tidak mengetahui penyebab pernikahan para Pemohon tidak tercatat. Majelis Hakim menilai keterangan yang disampaikan para saksi adalah pengetahuannya langsung dan materi kesaksian saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, serta telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg Jo. 1907 dan 1908 KUH Perdata. Dengan terpenuhinya syarat formil dan materil saksi sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi para Pemohon patut dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, keterangan para Pemohon serta seluruh bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon menikah dengan tata cara agama Islam di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Kumpeh, pada tahun 1992;
2. Bahwa wali nikah dalam pernikahan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II yaitu Ramli, pengucapan akad nikah diserahkan kepada imam kampung (petugas P3NTR) bernama Ramawi dan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah bernama Sarip dan M. Zam, dengan mahar berupa uang yang telah dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan, tidak melanggar ketentuan hukum *munakahat* Islam dan adat istiadat setempat, serta tidak ada yang keberatan dengan pernikahan mereka;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II harmonis dan telah dikaruniai tiga orang anak;

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah merupakan salah satu hal yang termasuk dalam bagian hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa untuk menilai sahnya suatu perkawinan, agama Islam telah mempunyai norma-norma yang disebut rukun dan

Hal.8 dari 13 hal. Penetapan Regno.06/Pdt.P/2018/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat sahnya pernikahan, untuk itu Majelis akan menguraikan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hukum Nikah Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi diantaranya :

أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَكَحَّتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَاٰلِئِهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ (رواه الترمذي)

Artinya : "Wanita mana saja yang menikah tanpa izin dari walinya, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal" (HR. Tirmizi)

عن عبدالله بن مسعود قال : قال رسول
صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي
وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya : Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: "Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqy);

kemudian hukum nikah Islam tersebut telah dikonstruksikan dalam bentuk peraturan perundangan di Negara Indonesia dan dijadikan sebagai hukum materil yang berlaku di Peradilan Agama yaitu Inpres Nomor 1 Tahun 1990 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut tertuang aturan dan kaidah hukum untuk menentukan keabsahan pernikahan, yaitu terdapat dalam Pasal 14 tentang rukun nikah, Pasal 16 (1) tentang kerelaan calon mempelai, Pasal 19 tentang keharusan adanya wali nikah, Pasal 24 tentang keharusan adanya saksi nikah, Pasal 27 tentang adanya ijab kabul nikah, Pasal 30 dan 34 tentang kewajiban mahar, dan Pasal 39 sampai Pasal 44 tentang larangan kawin. Hal tersebut juga sejalan dengan Pasal 6 sampai Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah Majelis Hakim sebutkan di atas, dihubungkan dengan konstruksi peraturan yang disebutkan sebelumnya, maka Majelis Hakim menilai pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II terbukti telah dilakukan berdasarkan tata cara agama Islam. Terbukti juga perkawinan tersebut telah memenuhi

Hal.9 dari 13 hal. Penetapan Regno.06/Pdt.P/2018/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut hukum Islam, di mana terdapat wali nikah yaitu orang tua kandung Pemohon II (Ramli), 2 orang yang menyaksikan pernikahan yaitu M. Zam dan Sarip, terdapat mahar berupa uang yang telah dibayar tunai, dan adanya ijab kabul yang pengucapannya dilakukan Pemohon I dan orang yang telah dikuasakan oleh orang tua Pemohon II yaitu Ramawi (petugas P3NTR). Sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sah menurut tata cara agama Islam;

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertujuan untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat (*vide* Pasal 5 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam) dan untuk menjamin ketertiban hukum (*legal order*) sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum, di samping sebagai bukti otentik adanya perkawinan. Fakta bahwa pernikahan para Pemohon tersebut dilakukan dihadapan imam yang menurut para saksi juga merupakan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Talak Rujuk (P3NTR), namun pada kenyataannya para Pemohon tidak mendapatkan buku nikah sebagai bukti pernikahan telah tercatat. Majelis Hakim menilai kondisi yang dialami oleh para Pemohon tersebut disebabkan karena ketidaktahuan mereka perihal administrasi pencatatan pernikahan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam disebutkan "*Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas berkenaan dengan hal-hal yang berkenaan dengan (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*". Dalam fakta hukum yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas, Majelis Hakim patut dan harus menyatakan terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, keduanya terbukti tidak ada pertalian *nasab* (sedarah), saudara semenda dan sesusuan, keduanya juga terbukti tidak

Hal.10 dari 13 hal. Penetapan Regno.06/Pdt.P/2018/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat pernikahan dengan orang lain, dan saat menikah sama-sama beragama Islam dan nikah dilakukan secara agama Islam. Dengan demikian alasan pengajuan isbat nikah oleh para Pemohon patut dibenarkan;

Menimbang, bahwa mengenai waktu pernikahan, para Pemohon tidak dapat membuktikan dengan jelas dan pasti tanggal dan bulan pernikahan mereka, hanya terbukti tahun nikah. Salah satu tujuan pencatatan pernikahan adalah untuk mengetahui secara jelas dan pasti perihal peristiwa nikah. Pada kenyataannya para saksi hanya sebatas mengetahui tahun pernikahan yaitu tahun 1992, Majelis Hakim menilai bahwa orang yang paling tahu tentang waktu nikah adalah pelaku pernikahan yakni para Pemohon, dan dikuatkan dengan keterangan saksi, dan Majelis Hakim berpendapat pernikahan para Pemohon pada tanggal 02 Oktober 1992 adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai perkawinan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun menikah menurut hukum Islam, yaitu dilakukan oleh orang yang telah baligh, ada wali nikah yang sah dan terdapat 2 orang saksi, terdapat mahar, dan tidak ada halangan menikah. Pernikahan para Pemohon juga telah berjalan bertahun-tahun dan selama itu pula tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan mereka dan pengajuan pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim menilai perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 02 Oktober 1992 adalah sah;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan terdahulu, Majelis Hakim telah menilai sah pernikahan para Pemohon, maka untuk memberi kepastian hukum kepada para Pemohon dan keturunan-keturunan para Pemohon, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 angka (3) huruf (b) dan (e) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan

Hal.11 dari 13 hal. Penetapan Regno.06/Pdt.P/2018/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. Untuk keperluan pencatatan perkawinan sebagaimana kehendak Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam Jis. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pemohon I dan Pemohon II harus segera melaporkan penetapan isbat nikah ini kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, agar Kepala Kantor Urusan Agama yang bersangkutan dapat menerbitkan akta nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II. Dalam hal ini laporan ditujukan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Muhammad Jais bin M. Ali) dengan Pemohon II (Siti Aminah binti Sarip) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Oktober 1992, di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (Muhammad Jais bin M. Ali) dengan Pemohon II (Siti Aminah binti Sarip) untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi.

Hal.12 dari 13 hal. Penetapan Regno.06/Pdt.P/2018/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2018 Miladiyah, oleh kami oleh **Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Apit Farid, S.H.I.**, dan **Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 *Jumadil Akhir* 1439 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Siti Hairiah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Apit Farid, S.H.I.

Rahmatullah Ramadan. D,

S.H.I.

Hakim Anggota

Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti

Siti Hairiah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.-----	Biaya proses / ATK.	Rp	50.000,00
2.-----	Biaya panggilan	Rp	450.000,00
3.-----	Biaya hak redaksi	Rp	
-----	5.000,00		
4.-----	Biaya meterai	Rp	6.000,00
Total biaya Perkara	Rp 541.000,00		
	(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)		

Hal.13 dari 13 hal. Penetapan Regno.06/Pdt.P/2018/PA.Sgt.